



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 67 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERNAK GADUHAN
SAPI DENGAN SISTEM BERGULIR DAN TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH ATAS TERNAK SAPI MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan Ternak Daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, adil dan akuntabel, salah satu caranya adalah perlu adanya ketentuan lanjutan dari pedoman pengelolaan ternak sapi milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengelolaan ternak gaduhan sapi dengan sstem bergulir;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategis Pemerintah untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional berupa penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir dan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Atas Ternak Sapi Milik Daerah;



- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

KORUP	KORUP	KORUP	KORUP	KORUP
KEP. BPTD	KAB. HUKIT	KAB. HUKIT	KAB. HUKIT	KAB. HUKIT

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

KORPORASI	PERUSAHAAN	PEKERJA	PERUSAHAAN	PERUSAHAAN
KEPADA BUNDA	KABUPATEN	PETA	PERUSAHAAN	KABUPATEN

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 12 Seri C Nomor Seri 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
 16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 103 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir Atas Ternak Sapi Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 103);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERNAK GADUHAN SAPI**

KORPORASI	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN	PERUBAHAN

DENGAN SISTEM BERGULIR DAN TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH ATAS TERNAK SAPI
MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
8. Ternak Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang bersumber dari dana Pusat maupun Daerah yang oleh pihak lain dilimpahkan kepada Daerah.
9. Surat Perjanjian adalah surat perjanjian kerjasama pemeliharaan ternak daerah yang dilakukan antara Kepala Dinas dengan Petani/Peternak Penggaduh Ternak Daerah APBD Kabupaten Tanah Laut.
10. Petani/Peternak Penggaduh Ternak Daerah yang selanjutnya disebut Penggaduh adalah petani/peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara Ternak Daerah.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lain yang sah.
12. Penanggung Utang adalah Penggaduh yang belum memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
13. Penyerah Piutang adalah SKPD yang menyalurkan dana dari pemerintah daerah berupa piutang aset ternak daerah dengan sistem bergulir
14. Penyebaran Kembali Ternak Daerah sebagai Salah Satu Upaya Pengembangan Ternak yang selanjutnya disebut Redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari pengembalian penggaduh.

PARAF KEP. DAERAH	PARAF KABAG. HUKUM	PARAF KABID. PERENCANAAN	PARAF KABID. ABIS/ABIS BPTD	PARAF KABID. ABIS/ABIS BPTD
				

15. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
16. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
17. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penggaduh tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahun daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
20. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
21. Keputusan Kepala Dinas adalah Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis atas pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak sapi milik daerah dengan sistem bergulir serta tata cara penghapusan Piutang Daerah Atas Ternak Sapi Milik Daerah dengan kategori macet.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. untuk membatasi Redistribusi sebagai salah satu upaya dalam hal penjaminan peredaran ternak layak bibit di Daerah; dan
 - b. mengatur distribusi dan Redistribusi ternak sapi milik Daerah oleh Penggaduh;
 - c. mengatur mekanisme penjualan ternak;
 - d. mengatur penggantian penjualan ternak; dan
 - e. mengatur tata cara penghapusan Piutang Daerah Atas Ternak Sapi Milik Daerah dengan kategori macet;

BAB II DISTRIBUSI

Bagian Kesatu Distribusi

Pasal 3

- (1) Sistem penyebaran dan pengembangan ternak sapi milik Daerah kepada Petani/Peternak Penggaduh Ternak Daerah yang dilaksanakan dengan cara bergulir dengan dibebani kewajiban tertentu disebut distribusi.
- (2) Kepala Dinas menetapkan lokasi distribusi pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak sapi milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

T. P. D.	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
T. P. D.	KAB. TAN. LAUT	PERALANG PERUU	KAB. TAN. LAUT	KAB. TAN. LAUT

- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penggaduh penerima ternak milik Daerah dengan suatu ikatan perjanjian dalam kurun waktu tertentu.
- (4) Ikatan perjanjian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah dengan jangka waktu penggaduhan sebagai berikut :
 - a. paket ternak sapi betina yang dikembangbiakan dengan jangka waktu penggaduhan 4 (empat) tahun; dan
 - b. paket ternak sapi jantan yang digemukan dengan jangka waktu penggaduhan 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Penggaduh sebagai penerima Ternak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan Penggaduh sebagai penerima ternak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelimpahan Kewenangan penetapan penggaduh sebagai penerima Ternak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati melimpahkan kewenangan penetapan Penggaduh penerima Ternak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Penggaduh penerima ternak daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Prosedur penetapan Penggaduh penerima ternak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan atas persetujuan Bupati atas permohonan Kelompok Tani yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Surat perjanjian Kerja Ternak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dan Penggaduh sebagai Penerima Ternak Daerah.
- (2) Kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dibebankan kepada Petani Penggaduh penerima paket ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a yaitu:
 - a. harus menyerahkan keturunan sebanyak 1 (satu) ekor sebesar induk atau berumur 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) bulan; dan
 - b. ditambah bunga 35% (tiga puluh lima persen) dari harga pokok induk/bibit.
- (3) Kewajiban tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dibebankan kepada Petani Penggaduh penerima paket ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b yaitu:
 - a. wajib menyerahkan seluruh harga pokok dari ternak; dan

PARAF KETALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERAU	PARAF KABIDNABAG SKPD	PARAF KADINAG
				

- b. menyerahkan 40% (empat puluh persen) dari selisih harga penjualan dan harga pokok.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi salah satu dari pasal yang harus dimuat dalam surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah.
- (5) Selain memuat kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah mengatur paling sedikit hal-hal:
- kewajiban lain bagi Penggaduh;
 - hak Penggaduh;
 - tanggung jawab dan resiko penggaduh;
 - waktu berakhirnya perjanjian;
 - larangan
 - sanksi;
 - force majeure*, dan
 - penyelesaian perselisihan.
- (6) Hal-hal yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja Ternak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah.

Bagian Kedua Penilaian Setoran Ternak

Pasal 6

- Setoran Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diserahkan oleh Penggaduh kepada Kepala Dinas melalui Tim Penilai Ternak Daerah.
- Tim Penilai Ternak Daerah melakukan penilaian dan seleksi terhadap setoran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengklasifikasian ternak.
- Klasifikasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - setoran ternak layak bibit ; atau
 - setoran ternak tidak layak bibit.
- Setoran ternak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a selanjutnya akan didistribusikan.
- Setoran ternak tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b selanjutnya akan digemukkan.
- Klasifikasi setoran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan atas berita acara penilaian tim penilaian Ternak Daerah.
- Tim Penilai Ternak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III REDISTRIBUSI

Pasal 7

- Penggaduhan ternak sapi milik Daerah oleh Penggaduh dinyatakan selesai atau lunas apabila telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKIP PERUU	PARAF KABIDH BAG SKPD	PARAF KASIKAS/DRAG BPTD
				

- dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Redistribusi atas hasil ternak yang disetorkan oleh Penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara distribusi dan memenuhi kewajiban.
 - (3) Terhadap ternak setoran oleh Penggaduh hasil dari Redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a oleh Dinas dilakukan penjualan.
 - (4) Setoran ternak tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b selanjutnya akan digemukkan.

BAB IV MEKANISME PENJUALAN TERNAK

Pasal 8

- (1) Ternak hasil penggemukkan, ternak setoran hasil distribusi dan ternak setoran hasil Redistribusi dilakukan penjualan.
- (2) Proses penjualan dan harga ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai Ternak Daerah bersama Peternak Penggaduh.
- (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan dinas.
- (4) Setiap transaksi penjualan dilengkapi dengan Berita Acara Penjualan dan kuitansi.

BAB V PENGANTIAN PENJUALAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Ternak Daerah yang telah dijual Penggaduh tanpa sepengetahuan Dinas tetap dibebankan uang penggantian sebesar harga pokok yang tertuang dalam Surat perjanjian kerja Ternak Daerah.
- (2) Kewajiban pembayaran bunga pada Ternak Daerah yang telah dijual Penggaduh tanpa sepengetahuan Dinas dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat.
- (3) Uang penggantian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan cara mengangsur.
- (4) Penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat permohonan pembayaran angsuran yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (5) Jangka waktu angsuran uang penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila angsuran melewati batas waktu yang ditentukan, Penggaduh dapat mengajukan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas dengan disertai alasan perpanjangan.
- (7) Kepala Dinas memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk memberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

PARAF KEP. DAERAH	PARAF KAB. HUKUM	PARAF PERANGK. PERAL.	PARAF KAB. DA. BUP.	PARAF KAB. DA. BUP.
				

- (8) Bupati dapat menerima atau menolak alasan perpanjangan.
- (9) Dalam hal Bupati menolak perpanjangan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka kekurangan pembayaran uang pengganti dijadikan piutang Daerah.
- (10) Pembayaran piutang Daerah oleh Penggaduh sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman pada peraturan tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
- (11) Uang penggantian atau angsuran uang penggantian disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan dinas.
- (12) Dinas dapat menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga lainnya dalam hal penagihan uang penggantian yang biayanya dibebankan kepada APBD.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Lingkup Kegiatan Penghapusan Piutang

Pasal 10

- (1) Penghapusan Piutang Daerah yang diatur dalam peraturan ini adalah piutang yang timbul dari kegiatan distribusi sapi bergulir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) kategori:
 - a. penghapusan piutang Daerah karena lunas; atau
 - b. penghapusan piutang Daerah dengan kategori macet.
- (3) Penghapusan Piutang Daerah meliputi:
 - a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - b. Penghapusan Secara Mutlak.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah karena lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila Penggaduh yang telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 8 dinyatakan lunas dan dapat diusulkan penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penggaduh/Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak memiliki nilai ekonomis.
- (6) Jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penggaduh/Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari pembayaran harga pokok dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b. dengan persetujuan Bupati.

PARAF KEPALA APBD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF KETANLING PERAU	PARAF KASUB BAG SIPD	PARAF KASUB BAG SIPD
				

- (7) Jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penggaduh/Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari pembayaran harga pokok dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b. dengan persetujuan Bupati berkoordinasi dengan kantor pelayanan kekayaan negara dan Lelang.
- (8) Nilai ekonomis barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (9) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.
- (10) Piutang Daerah dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselesaikan oleh Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak

Pasal 11

- (1) Penghapusan Piutang Daerah Atas Ternak Sapi milik Daerah karena lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat diusulkan penghapusan piutang secara mutlak.
- (2) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (3) Dinas menetapkan daftar nominatif Penggaduh yang diusulkan untuk dapat dihapuskan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Nominatif Penggaduh Yang Diusulkan Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak Karena Lunas.
- (5) Dinas menyampaikan Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Nominatif Penggaduh Yang Diusulkan Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak Karena Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPKD untuk Penerbitan PPDTO untuk Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat adanya bukti bahwa Penanggung Utang telah melunasi cicilan.
- (6) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Piutang Secara Mutlak kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menetapkan Penghapusan Piutang Daerah secara mutlak karena lunas.

PARAF KEPALA PPKD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCING PERJU	PARAF KABIDK	PARAF BAG SIPD	PARAF KABIDK/ESB/ESD
					

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu;
 - c. pindah alamat yang tidak bisa ditemukan posisinya.
 - d. ternak mati; atau
 - e. ternak sudah dijual tanpa sepengetahuan Dinas.
- (2) Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan permohonan oleh penyerah piutang kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa; dan
 - b. melampirkan Copy KTP Ahli Waris dan Copy Kartu Keluarga Ahli Waris.
- (3) Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dikarenakan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan permohonan oleh penyerah piutang kepada Bupati yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - a. surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat atau bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan
 - b. melampirkan Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga.
- (4) Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dikarenakan pindah alamat yang tidak bisa ditemukan posisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berdasarkan permohonan oleh penyerah piutang kepada Bupati yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang diketahui oleh camat.
- (5) Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dikarenakan ternak mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berdasarkan permohonan oleh penyerah piutang kepada Bupati yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kematian Ternak oleh Penggaduh yang diketahui oleh ketua kelompok dan saksi-saksi.
- (6) Penggaduh dapat diusulkan penghapusan piutang secara bersyarat dikarenakan ternak sudah dijual tanpa sepengetahuan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2), berdasarkan permohonan oleh penyerah piutang kepada Bupati yang dibuktikan dengan surat pernyataan penjualan ternak oleh penggaduh atau ketua kelompok, ditandatangani diatas materai.

PARAF KEPALA BPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANGKAP PERAU	PARAF KABID KASAB BPD	PARAF KADUSKAS BPD
				

- (7) Pengusulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam daftar nominatif berupa Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Nominatif usulan penghapusan piutang Daerah Berbayar.

Pasal 13

- (1) Piutang Daerah atas ternak sapi milik Daerah dengan kategori macet hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 14

- (1) Piutang Daerah atas ternak sapi milik Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, PPKD meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Reviu APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Syarat Penerbitan PPDTO

Pasal 15

Piutang Daerah Atas Ternak Sapi Milik Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penggaduh/Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu dari

PARAF KEPALA DAERAH	PARAF KABID HUKUM	PARAF PERANGKAT PERUM	PARAF KARDIUSKAS BPTD	PARAF KATIBAG BPTD
				

Lurah/Kepala Desa;

- 2) surat keterangan dari Dinas yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
- 3) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
- 4) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan Dinas dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 16

- (1) Penerbitan PPDTO oleh PPKDh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Upaya penagihan wajib dilakukan secara tertulis

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Bersyarat

Pasal 17

- (1) Usulan penghapusan Piutang Bersyarat diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang daerah untuk jumlah piutang Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per Penggaduh/Penanggung Utang kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan usulan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Daerah Bersyarat berupa Gaduhan Sapi dengan Sistem Bergulir atas Ternak Sapi Milik Daerah.

Pasal 18

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit :
 - a. daftar nominatif Penggaduh/Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

PARAF NEPALI BPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANDAI PERUMKARD	PARAF KABAG BPD	PARAF KADIV BPD BPD
				

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah
Yang Ditetapkan Penghapusannya Secara Bersyarat

Pasal 19

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah secara bersyarat, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis Dinas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) PPKD mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penggaduh/Penanggung Utang yang hutangnya telah ditetapkan dalam daftar Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat;
 - b. surat Penetapan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari Dinas yang menyatakan bahwa Penggaduh/Penanggung Utang tetap tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Surat keterangan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didahului dengan:
 - a. surat pernyataan bermaterai Penggaduh/Penanggung Utang bahwa yang bersangkutan tetap tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya; atau
 - b. surat keterangan dari lurah/kepala desa bahwa Penggaduh/Penanggung Utang tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (5) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 20

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.

PARAF KEPALA SAKD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUU	PARAF KABIDK BAG SAKD	PARAF KABIDK BAG BPD
				

- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 21

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku pengusul.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Dinas oleh PPKD untuk dilengkapi.

Pasal 22

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan.

Pasal 23

Setelah ditetapkan oleh Bupati, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.

Pasal 24

Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. perjanjian Kerja Ternak Daerah atas Redistribusi kedua atau lebih yang

PARAF KEPALA PPKD	PARAF KABAG. MURUM	PARAF PERANCANG PER. UU	PARAF KABIDIN. AQ. BUPD	PARAF KABIDIN. UBAI BUPD
				

dibuat sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan

- b. Kewajiban terhadap setoran ternak dari Redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26





Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 103 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ternak Gaduhan Sapi Dengan Sistem Bergulir Atas Ternak Sapi Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal *24 Desember 2024*

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I/II/III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	

BUPATI TANAH LAUT,


SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal *24 Desember 2024*

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


SUPARMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN TERNAK
 GADUHAN SAPI DENGAN SISTEM
 BERGULIR DAN TATA CARA
 PENGHAPUSAN PIUTANG
 DAERAH ATAS TERNAK SAPI
 MILIK DAERAH

CONTOH 1: SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL (PPDTO)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
Unit.....)**

Alamat.....

Telepon : xxxxxxxxxxxx, Faksimili : xxxxxxxxxxxx

Nomor : Kode surat Tanggal
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : 1 set
 Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota.....
 di.....

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama dengan nomor/kode registrasi (jika ada)..... tahun (tercatat)..... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian.....(pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Wali Kota.....
2. Arsip

REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI

CONTOH 2: DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

**DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH
YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK
Pemerintah Daerah:.....**

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran			Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai	Tanggal		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	Nama	Alamat	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka (huruf)	Tanggal		Angka	Angka		
2	Nama															

.....(kota),(tanggal)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

.....
(nama pejabat, ttd, dan cap basah)


Keterangan:

- Nomor urut.
- Alamat Penanggung Utang.
- Nama dan alamat Penanggung Utang.
- Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
- Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
- Sebutkan jenis mata uang.
- Tuliskan nominal jumlah Utang.
- Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
- Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
- Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
- Isi dengan nomor surat PPDTO.
- Isi dengan tanggal PPDTO.
- Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.
- Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
- Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
- Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang telah tidak ditemukan keberadaannya.

KETUA BUNDA	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERENCANA PERJALANAN	PARAF TABUNG BUNDA	PARAF KASUBUNDA BUNDA

CONTOH 3. PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

<p>KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....</p> <p>NOMOR</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA.....(DINAS.....)¹⁾ ATAS NAMA(PENANGGUNG UTANG).....²⁾</p> <p>GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....</p>	
Menimbang :	<ul style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;b. bahwa(Instansi Yang mengusulkan Penghapusan Bersyarat).....³⁾ dalam surat Nomortanggal.....telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah atas nama⁴⁾ (Penanggung Utang) ...⁵⁾ dengan nilai Rp.....⁶⁾;c. bahwa piutang daerah atas nama⁷⁾ (Penanggung Utang)....⁸⁾, telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);d. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor.....tanggal.....telah memberikan rekomendasi untuk menghapuskan secara bersyarat piutang daerah tersebut pada huruf c⁹⁾;e. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (DINAS) ¹⁾... Atas Nama(Penanggung Utang) ²⁾.... (...Penanggung Utang...);
Mengingat :	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA..... TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA.....(DINAS)¹⁾...ATAS NAMA ... (PENANGGUNG UTANG) ¹²⁾... (*PENANGGUNG UTANG...)

PERTAMA Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah Pada (Dinas)¹⁾... Atas Nama(Penanggung Utang)¹²⁾... (...*Penanggung Utang...) dengan nilai....., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota..... ini.

KEDUA Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah.

KETIGA Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota..... ini disampaikan kepada:

1.
2.
3.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Gubernur/Bupati/Wali Kota

- Keterangan:**
- a. Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
 - b. Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Debitor).
 - c. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat yang mengusulkan penghapusan.
 - d. Untuk notasi 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat dari BPK-RI, khusus untuk Piutang Daerah TGR/TP. Selain TGR/TP tidak diperlukan.
 - e. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

B	↓	↓	↓	↓

CONTOH 4. PENETAPAN PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN
PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA (DINAS)⁰ ATAS NAMA
..... (PENANGGUNG UTANG) *

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Menimbang :

- a. bahwa (Instansi Yang Mengusulkan Penghapusan Mutlak)¹ dalam surat Nomor tanggal telah mengusulkan penghapusan secara mutlak piutang daerah atas nama² (Penanggung Utang)³ dengan nilai Rp⁴;
- b. bahwa piutang daerah atas nama⁵ (Penanggung Utang)⁶, telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PFDT0);
- c. bahwa terhadap Piutang Daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bersyarat sesuai surat Nomor tanggal⁷;
- d. bahwa usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada (DINAS)⁸ Atas Nama (Penanggung Utang)⁹ (...¹⁰Penanggung Utang ...);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 49 Ppp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA	KEPADA
.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA... TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG DAERAH DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA.....(DINAS)¹⁾ ATAS NAMA ... (PENANGGUNG UTANG) ²⁾ ... (*PENANGGUNG UTANG ...);
- PERTAMA** Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah Pada ... (Dinas)¹⁾ Atas Nama ... (Penanggung Utang)²⁾ ... (*Penanggung Utang...) dengan nilai ... , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota..... ini.
- KEDUA** Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Daerah atas nama Penanggung Utang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota..... ini disampaikan kepada:
1.
 2.
 3.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Gubernur/Bupati/Wali Kota.....

Keterangan:

- a. Untuk nomor notasi 1), 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- b. Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr X Dkk (213 Debitor).
- c. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat yang mengusulkan penghapusan.
- d. Untuk notasi 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat keputusan dari Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat.
- e. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I/II/III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	

Pj. BUPATI TANAH LAUT,


SYAMSIH RAHMAN